



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 122/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 April 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dibawah Nomor : 122/Pdt.G/2012/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 23 April 2012 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat telah menyatakan siap akan memperbaiki dirinya dan menyatakan telah rukun dengan Tergugat sehingga Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut, diajukan sebelum proses jawab menjawab. Oleh karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor : 122/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 20 April 2012 dicabut;
.
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I. sebagai KETUA MAJELIS, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM HAKIM KETUA,

ANGGOTA :

1. **FIRMAN**

WAHYUDI, M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I.

S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

MARDHI

YYATUL

HUSNAH

HASIBUA

N, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,-
. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-